

PROBLEMATIKA PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGATURAN ORGANISASI ADVOKAT TERKAIT KEPASTIAN HUKUM ADVOKAT DI INDONESIA

Hafizh Adi Firmansyah

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
hafizh.19102@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
pujiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Organisasi advokat itulah penentu bagaimana advokat yang terhormat atau tidak. Maka dari itu, memiliki sebuah organisasi advokat yang kuat dan kredibel tentu merupakan keharusan. Rekrutmen advokat tentu harus bersifat sentralistik. Sehingga single bar menjadi suatu keharusan. Jika rekrutmen advokat buruk, yang dirugikan adalah pencari keadilan. Yaitu masyarakat itu sendiri, karena masyarakat tak terjamin mendapatkan pembelaan yang baik dan benar. Yang rugi tentu pencari keadilan itu sendiri, karena pengawasan terhadap advokat tak akan berjalan optimal. Kelemahan pada sistem ini yaitu tidak banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun jika diterapkan multi bar, ruang itu banyak, tapi tidak menjamin tegaknya rule of law. Karena masing-masing organisasi advokat akan membuat aturan-aturan sendiri. Maka berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan dua permasalahan yaitu yang Pertama, Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dengan Pasal 28 berkaitan dengan single bar dan multi bar Organisasi Advokat. Dan yang Kedua Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 dan Pasal 28 dikaitkan dengan kualitas Advokat. Dalam putusan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dirasa kurang mempertegas dan memperjelas bahwa PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Advokat yang berwenang sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Dalam melakukan putusnya hakim menggunakan metode kontitusional. Dengan penafsiran konstitusional yang dilakukan tentu masih akan menimbulkan masalah di masa depan karena masih belum terdapat kejelasan secara eksplisit dalam peraturan Undang-Undang Advokat mengenai satu-satunya Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI. Kebijakan instansi negara untuk advokat tidak konsisten dan selaras antara kebijakan satu dengan yang lain bahkan tidak sesuai dengan yang telah berlaku di Undang-Undang Advokat.

Kata Kunci: problematika, organisasi, advokat, kepastian hukum

Abstract

It is the organization of advocates that determines whether an advocate is honorable or not. Therefore, having a strong and credible advocate organization is certainly a must. Advocate recruitment must be centralized. So that the single bar becomes a must. If the recruitment of advocates is bad, it is the justice seekers who suffer. Namely the community itself, because the community is not guaranteed to get a good and right defense. The losers are of course the seekers of justice themselves, because supervision of advocates will not run optimally. The weakness of this system is that there is not much space for the community to participate. However, if multiple bars are applied, there is plenty of space, but it does not guarantee the upholding of the rule of law. Because each advocate organization will make its own rules. So based on the cases described above, the authors formulate two problems, namely the First, the Problems of the Constitutional Court Decision No.35/PUU-XVI/2018 with Article 28 relating to single bar and multi bar Advocate Organization. And second, what are the legal consequences of the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-XVI/2018 and Article 28 are related to Advocate quality. In the judge's decision on the Constitutional Court Decision No.35/PUU-XVI/2018 it is felt that it does not emphasize and clarify that PERADI is the only authorized Advocate Organization, causing legal

obscurity. In making his decision the judge used the constitutional method. With this constitutional interpretation carried out, of course it will still cause problems in the future because there is still no explicit clarity in the Advocate Law regulations regarding the only Advocate Organization, in this case PERADI. The policies of state agencies for advocates are inconsistent and in harmony with one another's policies and are not even in accordance with what has been enacted in the Advocate Law.

Keywords: problems, organizations, advocates, legal certainty

PENDAHULUAN

Profesi advokat, ialah satu dari beberapa profesi peegak hukum yang secara langsung bersinggungan dengan masyarakat. Dapat dikatakan profesi advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). Profesi ini bukan hanya sekedar untuk mencari pendapatan bagi advokat saja tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi pada masyarakat yaitu untuk mewujudkan kesadaran dan budaya hukum.

Profesi ini dapat dikatakan sebagai fasilitator untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan jasa pembelaan hukum yang bersifat mandiri dan bebas bagi klien (Hutabalian & Editya, 2021) Advokat pun dapat menjadi mediator para pihak yang bersengketa, baik berkaitan dengan perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan usaha untuk mewujudkan negara hukum dalam kehidupan bernegara merupakan hal yang urgen disamping Lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman (Oktoviani, 2019) Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dengan menjalankan tugas sebagai penegak keadilan dan kebenaran merupakan pilar penegak supremasi hukum dan HAM.

Kebutuhan akan jasa Advokat setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga tidak heran jika dalam setiap tahun banyak orang yang menginginkan untuk menjadi profesi Advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Banyaknya orang yang menyanggah profesi sebagai Advokat tentunya memerlukan suatu wadah atau perkumpulan guna mempermudah dirinya untuk menunaikan berbagai macam pikiran serta strategi yang akan digunakan dalam memecah suatu masalah. Wadah atau perkumpulan tersebut bisa saja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalangan Advokat yang menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas profesi Advokat melalui Kerjasama dengan menyatukan diri ke dalam sebuah organisasi yang disepakati bersama. Menyadari pentingnya pembentukan Organisasi Advokat, maka dibentuklah organisasi sebagai wadah profesi Advokat yang disebut dengan Organisasi Advokat. Pada tahun 1981, dalam Kongres PERADIN di Bandung terjadi

kesepakatan untuk mengusulkan Advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut tahun 1982 berdirilah Kesatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KAI). Setelah berdirinya KAI, sampai dengan tahun 2001 ditemukan beberapa Organisasi Advokat sebagai berikut :

1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia);
2. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia);
3. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia);
4. HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal);
5. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia);
6. SPI (Serikat Pengacara Indonesia);
7. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Perkembangan banyaknya Organisasi Advokat yang bermunculan di Indonesia, maka terjadi kesepakatan bersama Organisasi profesi Advokat Indonesia untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum Warga Negara Indonesia. Tidak lama setelah terbentuknya KKAI, pemerintah dan DPR membentuk UU RI No 18/2003 tentang Advokat, yang secara pokok mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan, melakukan seleksi, Pengangkatan dan pemberhentian Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas serta melakukan Pengawasan. Amanat UU Advokat, khususnya Pasal 32 ayat (4) menegaskan bahwa "Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan". Dalam waktu sekitar 20 (dua puluh) bulan sejak diundangkannya UU Advokat, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI, sehingga berdirilah PERADI dengan 8 organisasi advokat lain yang menjadi pilar berdirinya. Sebagai Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI, kedelapan Organisasi Advokat tersebut ternyata tidak meleburkan diri menjadi 1 (satu) ke dalam PERADI dan masih beraktivitas dengan menggunakan nama organisasi masing-masing(Organisasi Advokat, 2020) Apabila mengacu kepada UU Advokat, maka sudah seharusnya ketika PERADI terbentuk kedelapan Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI tersebut harus meleburkan diri menjadi 1 (satu) ke dalam PERADI sebagai Organisasi Tunggal Profesi Advokat. Sehingga dilakukan Judicial Review sebanyak 22 kali terhadap UU

Advokat terkait persoalan “Single Baar dan Multi Baar” tersebut di Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan interpretasi bagi kalangan Advokat berdasarkan beberapa diantaranya Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 66/PUU-VIII/2010, Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015 dan yang terbaru Putusan MK No.35/PUU-XVI/2018(Faisal & Rutamaji, 2020)

Pada pokoknya putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 ini memohonkan seluruh Frasa “ Organisasi Advokat” yang menguraikan 15 kewenangan dalam UU No 18/2003 tentang Advokat dijalankan oleh PERADI. Atas permohonan ini Kongres Advokat Indonesia (KAI) Pimpinan Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Adv. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto maju sebagai pribadi menjadi Pihak Terkait. Permohonan yang diajukan oleh pemohon salah satunya ialah pada frasa “Organisasi Advokat” pemohon menganggap bahwa pengertian ini termuat lebih dari satu pengertian sehingga mengakibatkan multitafsir dalam kepengurusan advokat dihadapan masyarakat dan kerap memunculkan kekeliruan. Para pemohon menganggap frasa tersebut memiliki arti bahwa semua Organisasi memiliki kewenangan seperti PERADI. Dalam putusan ini mahkamah sepenuhnya menolak permohonan dari pemohon,. dengan pertimbangan hakim dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Bahwa substansi yang pemohon uji mengkonstitusionalitas menjadi frasa “Organisasi Advokat” dalam ketentuan yang diatur dalam UU Advokat. Terkait hal ini tersebar berbagai macam penjelasan terkait organisasi UU tersebut, namun profesi advokat dianggap satu-satunya organisasi profrsi sesuai dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang berwenang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat
2. Bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas organisasi advokat dalam UU Advokat telah pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, sehingga pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak mungkin dilepaskan dalam mempertimbangkan permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak bisa tidak, sebagian dari pertimbangan Mahkamah dalam permohonan a quo merujuk kembali sejumlah pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut: a.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

014/PUU-IV/2006 dalam pengujian Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat. Amar putusan Mahkamah saat itu meskipun menolak permohonan para Pemohon namun dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa dengan telah terbentuknya PERADI yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat maka seharusnya tidak ada lagi persoalan konstitusionalitas organisasi advokat .Pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusana quo selengkapny sebagai berikut:

1.bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1Angka 1 dan Angka 4 tidak mengandung persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, karena hanya memuat definisi atau pengertian sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak merujuk bahwa nama Organisasi Advokat yang didirikan menurut UU Advokat harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon, karena istilah Organisasi Advokat dimaksud hanya untuk memudahkan penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah profesi Advokat;

2.bahwa penulisan istilah ”Organisasi Advokat” dengan huruf O dan A kapital, meskipun benar secara gramatikal menurut Ilmu Perundang-undangan menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang a quo secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang menyesatkan.

Perselisihan tentang kewenangan Organisasi Advokat itu telah diputus Mahkamah Konstitusi berulang kali. Namun keputusan tersebut kurang diperhatikan oleh beberapa pihak. Mahakamah Agung melalui Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tetap diusulkan penyempahan calon advokat selain PERADI terhadap organisasi Advokat lain. Perdebatan ini masih terus berlanjut dalam tataran konstitusi meskipun tidak terjadi perdebatan pada tataran implemestasi. Pertanyaan terus dihadirkan atas PERADI yang merupakan satu-satunya organisasi Advokat dengan menjalankan 8 kewenangan yang ditugaskan dalam UU. Penyebab hal ini adalah karena tidak konsistennya putusan Mahkaman Konstitusi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung.

Seperti yang dituliskan di awal, bahwa Profesi Advokat merupakan “officium nobile”. Atau dapat dikatakan sebagai Profesi yang terhormat. Hal tersebut merupakan warisan sejarah. Tapi kini seolah ungkapan

atau sebutan itu hanya tinggal nama dan tidak memiliki makna. Pada masa Romawi kuno sang praetor Cicero, telah mengagungkannya. Cicero menunjukkan bagaimana “*officium nobile*” itu. Saat dia sebagai praetor di Senator Romawi kuno, Cicero membela tanpa pamrih. Walaupun ia penganut stoich. Tapi terdepan dalam keadilan. Seorang warga dibelanya, hingga bebas dari tuduhan tanpa bukti yang jelas. Ketika Kaisar Augustinus menggeser Romawi, dari republik menjadi imperium, Cicero terdepan melawan. “Romawi harus kembali pada republik.”. Buah pembelaannya, akhir hayatnya menjadi ironis, karena penguasa tak senang pada perlawanannya. Menunjukkan kiprah yang manis dari sang praetor yang kesohor. Sejak itulah praetor Romawi disegani. Disitulah makna ‘*nobile*’ tersuarakan. Agung karena perjuangan menegakkan keadilan. Sejak itulah kata “*nobile*” menggaung. Eropa memujanya. Romawi juga mengenalnya dengan istilah “*virtue*”. Kehormatan. Ini yang menjadi garis batas antara kaum rasional dan pemuja harta.

Hal tersebut juga yang mempengaruhi di dalam toga advokat letak kantong berada di belakang bukan di depan. Dalam membela advokat berhak menerima ‘*honorarium*’ pertanda “*honorary*” artinya kehormatan. Filosofi yang mendasarinya yaitu uang yang diterima merupakan kehormatan atas pekerjaan pembelaannya dan bukan permintaan melainkan uang kehormatan. Kantong dibelakang menunjukkan sang advokat menerima uang kehormatan itu dari klien-nya dan tanpa paksaan dan pemerasan. “Kehormatan” sejatinya merupakan ruh dari advokat. Inilah yang harus dipelihara. Tanpa adanya “*nobile*”, tak akan memunculkan keadilan. Maka sangat diperlukan advokat yang unggul karena profesi advokat bukanlah sembarangan. Tidak bisa dianggap sebagai lapangan pekerjaan. Menjadi advokat haruslah dianggap sebagai sebuah perilaku terhormat. Tanpa perilaku terhormat, maka nilai-nilai advokat akan sirna. Advokat juga merupakan “*primus inter pares*.” Profesi terbaik dari yang terbaik. Tidak sekedar berdasarkan sebuah keinginan belaka untuk menjadi seorang advokat. Namun advokat mewarisi nilai luhur kehormatan tersebut, yang melekat pada perilaku dan tindakannya sehingga tidak dapat dipisahkan.

Untuk membentuk advokat yang terhormat itulah diperlukan sebuah sistem yang mumpuni. Pembentukan advokat sebagaimana amanat UU Advokat, tentu diberikan kepada organisasi advokat. Peranan besar organisasi advokat sangat berpengaruh untuk melahirkan advokat yang memiliki jiwa-jiwa “*nobile*”. Ini tidak dapat dianggap sebagai hal sepele. Maka pentingnya organisasi advokat yang kredibel juga tak bisa dipandang sebelah mata. Organisasi advokat itulah penentu bagaimana advokat yang terhormat atau tidak. Maka dari itu, memiliki sebuah organisasi advokat yang kuat dan kredibel tentu

merupakan keharusan. Rekrutmen advokat itulah kuncinya. Dan itu merupakan domain organisasi advokat. Rekrutmen advokat tentu harus bersifat sentralistik. Sehingga single bar menjadi suatu keharusan. Jika rekrutmen advokat buruk, yang dirugikan adalah pencari keadilan. Yaitu masyarakat itu sendiri, karena masyarakat tak terjamin mendapatkan pembelaan yang baik dan benar. Jika advokat yang mendampingi tak terjamin kualitasnya, tentu pembelaan bisa keliru. Yang rugi tentu pencari keadilan itu sendiri, karena pengawasan terhadap advokat tak akan berjalan optimal. Potensi untuk abus of power atas praktek advokat sangat besar terjadi. Sementara itu advokat yang lahir dari sistem yang ketat masih memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan menyimpang. bagaimana jika lahir dari sistem yang tak ketat, maka potensi itu akan makin besar. Ini juga dapat berimbas pada rule of law di negeri ini, karena kala keadilan tak ditegakkan dengan benar, public trust kepada aparat hukum akan musnah. Kala public trust terkikis, potensi chaos dalam negara besar kemungkinan akan terjadi.

Dari situlah “single bar” sebagai bentuk ideal dibandingkan dengan “multi bar”. Tujuan utama single bar bukan semata untuk kepentingan organisasi. Tapi juga untuk tegaknya hukum (rule of law). Yaitu terjaminnya sistem peradilan yang jujur dan fair. Itulah sebabnya advokat itu harus berkualitas jujur dan independen. Tentu agar bisa dilakukan oleh organisasi advokat yang baik, karena mendapatkan advokat yang bermutu dan diawasi dengan baik pula. Hingga tidak ada lagi kutu loncat.

Kelemahan pada sistem ini yaitu tidak banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun jika diterapkan multi bar, ruang itu banyak, tapi tidak menjamin tegaknya rule of law. Karena masing-masing organisasi advokat akan membuat aturan-aturan sendiri.

Maka berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan dua permasalahan yaitu yang Pertama, Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dengan Pasal 28 berkaitan dengan single bar dan multi bar Organisasi Advokat. Dan yang Kedua Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 dan Pasal 28 dikaitkan dengan kualitas Advokat.

METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian normative atau yuridis normatif. Penelitian yurid normative atau yuridis normative sendiri menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. Terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan Perbandingan Hukum (Soekanto & Mamudji, 2006). Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah terjadinya praktek penyimpangan dalam

tataran teknis yang terdapat dalam perundang-undangan, yang Kedua penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memebrikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dengan menggunakan konsep etika profesi dan kualitas advokat. Dan metode ketiga yang digunakan adalah *historical approach*, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah terbentuknya organisasi advokat serta pembentukan Undang-Undang Advokat. Bahan hukum yang digunakan dalam enelitian ini terdiri atas dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. UU No. 18/2003 Mengenai Advokat
- b. Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018
- c. Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006
- d. Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009
- e. Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014
- f. Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015
- g. Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari studi kepustakaan yang menggunakan bahan dari hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XIV/2018

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi Pustaka. Pengumpulan dengan menggunakan car aini untuk menentukan bahan hukum yang sejalan dengan isu hukum yang dianalisis selama penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat, menganalisis, mengidentifikasi, maupun mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum terkait.

Dalam penelitian ini Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah preskriptif yaitu dengan tujuan untuk mengabarkan suatu keadaan dan mengaplikasikannya pada keadaan yang nyata, yang akan disampaikan melalui argumentasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan single bar dan multibar Organisasi Advokat

A. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018

Dalam membuat sebuah putusan hakim diharuskan untuk menggunakan sebuah metode penemuan hukum. Dalam merumuskan sebuah norma yang dimana norma-norma itu merupakan “Benda Mati” yang tidak bisa menjelaskan “dirinya” sendiri, maka sangat diperlukan diberi

makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal inilah diperlukan metode penemuan hukum. Dalam gambaran luasnya, metode penemuan hukum dibagi menjadi dua; yaitu *the textualist approach (focus on text)* dan *(2) the purposive approach (focus on purpose)*.(Mawar, S.2020) Dalam aliran yang pertama lebih berfokus pada teks yang berfokus pada proses harmonisasi dari kekuatan redaksional dalam sebuah peraturan. Sehingga yang menjadi fokus utama saat pertama kali melakukan penafsiran adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (Gramatikal). Sedangkan dalam aliran yang kedua yaitu *pursposive approach (focus on purpose)* terdapat rasa keadilan yang dijadikan pertimbangan dalam menafsirkan sebuah norma Undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu, tidak lagi semata-mata kepastian hukum.

Dalam kasus ini hakim menggunakan interpretasi konstitusional yang menyatakan bahwa frasa Organisasi Advokat yang diajukan oleh pemohon yang dimana diatur pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Advokat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat dan menolak semua permohonan dari pemohon karena dianggap telah mencederai hak asasi Pihak Terkait serta seluruh anggotanya maupun hak-hak asasi Organisasi-Organisasi lainnya yang telah ada, tumbuh dan berkembang dengan baik serta bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya demi peningkatan kualitas profesi advokat, sebagianana diatur Pasal 28C ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2), terutama Pasal 28E ayat (3). Dengan penafsiran konstitusional yang dilakukan tentu masih akan menimbulkan masalah di masa depan karena masih belum terdapat kejelasan secara eksplisit dalam peraturan Undang-Undang Advokat mengenai satu-satunya Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI. Seperti yang dijelaskan sebelumnya hakim melakukan penafsiran dengan metode *focus on text* yang berfokus pada proses harmonisasi dari kekuatan redaksional dalam sebuah peraturan. frasa kata Organisasi Advokat dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat tersebut adalah persoalan konstitusionalitas, konstitusionalitas norma yang menjadi persoalan dan dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelaslah bahwa mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian sebagaimana yang dimohonkan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “PERADI” sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya organ negara dalam arti

luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga menjalankan fungsi Negara. PERADI yang dimaksud adalah PERADI yang didirikan oleh 8B. Organisasi Advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berlakunya UU Advokat”. Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, demikian pula dalam putusan-putusan lainnya dalam pengujian konstitusionalitas norma UU Advokat. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memperjelas penafsiran makna Organisasi Advokat dan keberadaan PERADI sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan norma Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Advokat. Namun keberadaan “Pendapat Mahkamah Konstitusi” atau Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dapat pula menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat Mahkamah Konstitusi atau Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang, namun pada hakikatnya adalah landasan atau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk menghentikan terjadinya multi tafsir tentang frase organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud oleh UU Advokat Mahkamah perlu mengumpulkan kembali semua putusan yang pernah dibuat Mahkamah berkaitan dengan masalah frase organisasi advokat diinterpretasikan secara restriktif dimana dalam hal itu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu-satunya organisasi advokat yang mengemban tugas dan kewenangan organisasi advokat menurut UU Advokat dan kemudian menguatkan kembali semua putusan yang pernah dibuat tersebut sehingga terjadi konsistensi terhadap penafsiran Mahkamah mengenai frase organisasi advokat yang ada dalam keseluruhan pasal yang ada dalam UU Advokat, sehingga dengan adanya penafsiran yang demikian itu selain dapat menghentikan multi tafsir, maka akan menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Apabila dengan selesainya permasalahan multi tafsir yang sedang terjadi dan semua Organisasi Advokat selain PERADI tunduk dengan undang-undang dan tidak melakukan wewenang yang menjadi wewenang dari PERADI. Maka, kualitas Organisasi Advokat secara bersamaan akan menjadi lebih baik. Karena tidak akan adalagi perbedaan kualitas dari

Pendidikan advokat, para advokat akan tunduk pada satu kode etik milik PERADI.

B. Quo Vadis Organisasi Advokat Berhaluan Single Bar System

Salah satu faktor adanya polemik Organisasi Advokat lebih dari satu dikarenakan pasca keluarnya Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) memiliki kewenangan untuk melakukan penyempuhan terhadap advokat yang memenuhi syarat dari organisasi manapun. Hal tersebut membuat semakin banyaknya organisasi-organisasi advokat lahir, dan tidak terkontrol dalam wadah tunggal (Single Bar System). Pada kenyataannya membuat ketidakpastian tentang organisasi yang merupakan satu-satunya wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu profesi Advokat membutuhkan suatu organisasi yang merupakan satu - satunya wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Uraian diatas menunjukkan bahwa, secara komprehensif UU Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk sebuah wadah yang bebas dan mandiri untuk memayungi profesinya. Sebuah catatan tentang kebutuhan sebuah Organisasi bagi profesi Advokat menyebutkan bahwa: *“Seorang Advokat tak akan dapat berperan secara maksimal dalam menegakkan nilai ideal keadilan ditengah belantara penegakan hukum jika tak bergabung dalam suatu organisasi profesi”*.

Kebutuhan akan adanya organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Lebih lanjut, keberadaan organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum atau kliennya sesuai dengan Kode Etik profesi advokat. Maka dari itu ke depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.

Diskursus mengenai wacana terkait organisasi yang mewadahi profesi advokat, baik single bar atau multi bar system terus menerus menjadi wacana dalam lintasan perjalanan sejarah profesi advokat dari sebelum maupun sesudah diberlakukan UU Advokat. Undang-undang telah menentukan bahwa Advokat menganut sistem organisasi tunggal atau single bar system, yang kemudian direpresentasikan melalui pembentukan PERADI pada 2005. Kalangan ini berpegang pada aspek historis dan

sistematika norma dalam UU Advokat, yang menurut para advokat harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang terintegrasi, simultan dan tidak terputus. Terdapat perbedaan pendapat mengenai organisasi yang mewadahi profesi advokat telah diupayakan sedemikian rupa penyelesaiannya, antara lain melalui pengujian undang-undang (judicial review) di MK. Bahkan pengujiannya telah berulang kali dilakukan. Sampai saat ini, tidak kurang dari 22 kali UU Advokat diuji di MK. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa putusan yang terkait dengan, pengujian keberadaan wadah tunggal organisasi profesi advokat (single bar system) yaitu: Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018.

Dari keenam putusan yang menguji tentang single bar system ini, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan atau menegaskan Advokat di Indonesia mengacu pada single bar system. Sejak tahun 2009, ada pertanyaan kenapa Putusan MK ini tidak dieksekusi? Pada kenyataannya, jumlah organisasi Advokat terus bertambah pasca dikeluarkannya surat Ketua Mahkamah Agung No 73 Tahun 2015. Pada intinya menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan penyempahan Advokat berdasarkan permohonan Organisasi Advokat.

Selama bertahun-tahun PERADI tidak berada dalam situasi kondusif. PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang diamanahi menjadi wadah tunggal (single bar system) oleh undang - undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, justru menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan single bar system. Dapat dicermati bahwa hingga saat ini setidaknya terdapat tiga kubu kepengurusan yang mendaku sebagai pengurus organisasi PERADI yang memiliki legitimasi dan sah. Sekalipun organisasi secara de facto memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah serta menjalankan pembinaan dan pengawasan menurut UU Advokat adalah kepengurusan PERADI Otto Hasibuan-Hemansyah Dulaimi Periode 2020-2025, akan tetapi 2 (dua) kepengurusan lainnya juga mengaku dirinya sebagai pengurus yang memiliki legitimasi dan faktanya terdapat 3 (tiga) kepengurusan: Luhut MP Pangaribuan, Sugeng Teguh Santoso, dan Juniver Girsang – Hasanuddin Nasution.

Seharusnya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021 dan apabila mengacu kepada eksistensi single bar system yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang Advokat maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada dualisme kepengurusan dalam tubuh PERADI kecuali kepengurusan tunggal sebagaimana ditentukan dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang mengaku sebagai pengurus PERADI namun tidak taat pada UU Advokat, Putusan Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, dapat dikategorikan sebagai kepengurusan yang tidak memiliki legalitas dan keabsahan hukum. Sehingga tidak selayaknya terus mempertahankan ego sektoralnya dan memperturutkan keinginan tanpa menghormati realitas legalitas yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Implikasi Kekaburan Hukum dalam Putusan No. 35/PUU-XVI/2018 terhadap Organisasi advokat

Pada kenyataannya pengawasan dalam praktek yang ada di lapangan masih saja banyak Organisasi-Organisasi Advokat yang masih belum tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang secara *de facto* menjalankan kewenangan-kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Advokat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang berisi bahwa Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan guna melakukan penyempahan terhadap Calon Advokat yang sudah memenuhi syarat, tidak terbatas hanya untuk PERADI saja melainkan Organisasi Advokat lain juga dapat mengajukan penyempahan pada Pengadilan Tinggi. Hal ini tentu akan memberikan peluang sehingga akan semakin bertambah banyak calon advokat yang berasal dari luar PERADI dan dapat menurunkan standar kualitas advokat yang ada di Indonesia. Contoh terbaru terdapat calon Advokat baru yang bukan berasal dari PERADI di sumpah di Pengadilan Tinggi Makassar pada 23 September 2022. Pada tahun 2022 juga terdapat kasus anggota PERADI yang keluar dari Organisasi tersebut lalu pindah ke Organisasi advokat lain dikarenakan berselisih dengan sesama anggota. Dari beberapa kasus tersebut menandakan masih terdapat banyak celah pada putusan ini sehingga membuat banyak Organisasi-Organisasi lain diluar PERADI yang melakukan kewenangan-kewenangan yang ada pada Undang-Undang Advokat dan melakukan penyempahandi Pengadilan Tinggi. Dengan adanya Organisasi-Organisasi lain juga dapat membuat para advokat-advokat yang memiliki permasalahan atau pelanggaran kode etik juga dengan mudah keluar lalu berpindah ke Organisasi Advokat yang lainnya. Tentu itu dapat menurunkan standarisasi kualitas Advokat yang ada di Indonesia.

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dan Pasal 28 dikaitkan dengan kualitas Advokat

Akibat hukum merupakan akibat yang timbul karena peristiwa hukum (Ishaq, 2018). Peristiwa hukum adalah kejadian yang ada dalam masyarakat yang menimbulkan suatu akibat hukum atau yang dapat menggerakkan sebuah peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum didalamnya tersebut dapat berlaku secara konkret.

Menurut R. Soeroso, yang dimaksud akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan yang untuk memperoleh sebuah akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan tersebut disebut tindakan hukum. Jadi dengan lain maksud, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum (Soeroso, 2009)

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomo 35/PUU-XVI/2018 memutuskan untuk menolak permohonan pemohon terkait :

1. Bahwa, menurut para Pemohon, frase Organisasi Advokat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf f, dan Pasal 5 ayat (2); dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat Frase “Organisasi Advokat” yang dianggap para pemohon memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir. Dengan demikian, norma frase Organisasi Advokat tersebut tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagai norma hukum yang baik, yang memiliki tiga karakter yaitu, Jelas (Clear), Padat (Concise), dan Lengkap (Complete). Oleh karena itu, agar norma tersebut menurut karakter konstitusional sebagai norma hukum yang baik, dalam hal ini dapat memberi kepastian hukum (rechtzekerheids) dimasyarakat, para Pemohon meminta agar frase Organisasi Advokat tersebut diuji terhadap norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya frase yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.
2. Frase “Organisasi Advokat” pada tersebut diatas juga dianggap para pemohon memuat lebih dari satu pengertian sehingga bersifat ambigu atau multi tafsir sehingga memunculkan kekeliruan dikalangan pengurus advokat dalam masyarakat. Pemohon menganggap penafsiran keliru tersebut menyebabkan semua Organisasi Advokat (i) berwenang menyelenggarakan Pendidikan terhadap

calon Advokat, (ii) berwenang mengangkat calon Advokat menjadi Advokat, (iii) berwenang mengajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Tinggi, (iv) berwenang membentuk Dewan Kerormatan untuk menindak dan menjatuhkan sanksi kepada Advokat, dst. Selain itu Pendapat keliru tersebut demikian juga muncul pada butir 6 Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang berbunyi: “Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan beberapa Organisasi Advokat mengatasmakan Peradi dan pengurus Organisasi Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat baru.” Secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi. Negara secara tegas telah membatasinya satu Organisasi Profesi yang menerima serta melaksanakan wewenang dan fungsi negara pada profesi tertentu, seperti Dokter, Insinyur, Tenaga Kesehatan, Notaris, Advokat, dst. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan standarisasi kualitas, integritas, dan profesionalisme pada profesi yang bersangkutan, guna memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa profesi. Negara melarang orang-orang yang tidak memenuhi standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kualitas moral untuk menjalankan Profesi Advokat, Profesi Notaris, Profesi Kedokteran, Profesi Keinsinyuran, dan Profesi Tenaga Kesehatan. Karena layanan jasa profesi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan standar profesional akan merugikan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi yang bersangkutan. Namun negara tidak membatasi hak para anggota organisasi profesi sebagai warga negara untuk membentuk organisasi yang dikehendakinya. Sepanjang organisasi yang dibentuk tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ... ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”. Sehingga Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji Frasa Organisasi Advokat dengan Pasal 28 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. Salah satu alasan hakim dalam menolak permohonan dari pemohon karena substansi dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut sama dengan yang pernah diajukan sebelumnya. Sebenarnya dalam pengajuan untuk dilakukan pengujian permohonan yang memuat alasan pokok dan dengan batu uji yang sama seharusnya sudah tidak dapat diajukan lagi. Namun, dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi dapat disimpangi dengan adanya petitum para pemohon yang memohon agar mahkamah memberikan putusan yang adil (*ex aequo et bono*). Pada Putusan Mahkamah Konstitusi 112/2014-36/2015 merupakan Putusan yang “memperkuat” putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yakni PMK 101/2009. Jika sekilas dicermati, putusan Mahkamah Konstitusi ini selayaknya pengujian kembali karena pokok permohonan diantara kedua putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Padahal sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat.

Pembahasan kedudukan organisasi Advokat ini menjadi rancu antara PMK 112/2014-36/2015 dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun karena fenomena hukum dilapangan diantara keduanya muncul keterkaitan. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Dalam amar putusan nomor 101/PUUVII/2009 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. Selama waktu 2 tahun yang diberikan, sebenarnya telah ada nota kesepahaman antara organisasi advokat yang secara de facto ada yakni PERADI dan KAI. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat calon advokat diluar PERADI yang melakukan sumpah di pengadilan tinggi.

Hal ini tentu saja akan berdampak bagi perkembangan hukum di Indonesia terlebih lagi perkembangan bagi calon advokat itu sendiri. Dengan masih banyaknya organisasi advokat selain PERADI yang melakukan kewenangan-kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang advokat dapat berakibat meledaknya jumlah advokat yang ada di Indonesia namun berbanding terbalik dengan kualitas advokat dan standarisasi advokat di Indonesia akan semakin menurun dan makin jauh dari makna dari profesi advokat itu sendiri

yaitu *officium nobile*. Maka dari itu sangatlah penting organisasi advokat yang kredibel dan single bar. Karena organisasi advokat itulah penentu bagaimana advokat yang terhormat atau tidak. Maka dari itu, memiliki sebuah organisasi advokat yang kuat dan kredibel tentu merupakan keharusan. Proses rekrutmen dari advokat itulah kuncinya.

Namun, realita yang terjadi dilapangan sungguh berbeda. Organisasi-organisasi advokat selain PERADI makin bertambah banyak setelah dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No.73 Tahun 2015. Kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi penghambat jalannya perkembangan advokat di Indonesia. Mengakibatkan kode etik semakin menjadi tidak jelas dan abstrak jika wadahnya tidak tepat. Tentu ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*).

A. Kepastian Hukum Organisasi Advokat

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum dan merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian maka akan hilang maknanya karena sudah tidak dapat digunakan lagi untuk pedoman perilaku setiap orang. Perundang-undangan merupakan bentuk sebuah kepastian hukum secara normatif yang dibuat dan diundangka secara pasti. Itu artinya, bahwa kepastian hukum tersebut harus bisa mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafisir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000).

Pada kenyataan dilapangan saat ini isu yang masih sering dipermasalahkan yaitu perihal sistem organisasi advokat yang dianut, dalam Undang-Undang Advokat tidak menyebutkan secara jelas apakah sistem organisasi advokat yang ada di Indonesia ini harus menganut sistem tunggal (*single bar system*) dimana kewenangan sepenuhnya diberikan kepada PERADI atau sistem lebih dari satu organisasi (*multi bar system*). Banyak pihak diluar PERADI menginginkan menggunakan lebih dari satu wadah organisasi (*multi bar system*) dan melaksanakan kewenangan-kewenangan yang disebut oleh Undang-Undang Advokat. Permasalahan yang paling Nampak ialah perihal sumpah advokat yang boleh diajukan di Pengadilan Tinggi Negeri walaupun tidak berasal dari PERADI. PERADI menganggap itu sebagai cacat hukum dikarenakan organisasi selain PERADI tidak memiliki wewenang untuk mengajukan sumpah advokat tersebut.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 ini diharapkan permasalahan mengenai *single bar system dan multi bar system* selesai. Namun, pada putusan tersebut tidak terdapat keputusan tegas yang menunjuk bahwa PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Advokat yang ada. Karena terdapat poin yang menyebutkan bahwa kewenangan penyempahan atau pengangkatan advokat organisasi selain PERADI harus menyesuaikan dengan organisasi PERADI. Artinya, Mahkamah Konstitusi juga tidak melarang adanya organisasi advokat lain yang melakukan kewenangan yang seharusnya milik PERADI. Pertimbangan ini ada sebab dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat. Selain itu putusan tersebut juga tidak menegaskan bahwa organisasi advokat diluar PERADI tidak memiliki 8 kewenangan organisasi Advokat sesuai UU Advokat sebagaimana tersirat juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011.

Perselisihan ini tentu sangat menghambat perkembangan kualitas organisasi advokat yang ada di Indonesia. sebagai organisasi advokat yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Sudah terhitung sebanyak 22 kali permasalahan tentang organisasi advokat ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, masih banyak pihak-pihak yang tidak tunduk dan mematuhi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Pada 25 September 2015, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/2015 yang memberikan kesempatan-kesempatan bagi Organisasi Advokat diluar PERADI untuk mengajukan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi pada wilayah domisili calon advokat baru. Pada tataran Konstitusi, persoalan perdebatan mengenai masalah kewenangan organisasi sebenarnya sudah selesai. Namun, pada implementasi dan realitanya ternyata masih banyak persoalan yang timbul terutama mengenai kedudukan PERADI sebagai satu-satunya organisasi Advokat yang berhak menjalankan 8 (delapan) kewenangan sesuai yang diberikan dalam Undang-Undang Advokat masih dipertanyakan. Perdebatan tersebut muncul akibat diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Perihal Penyempahan Advokat yang dianggap tidak konsisten dan tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sehingga harus segera ada kepastian hukum yang lebih jelas lagi untuk advokat agar tidak ada tumpang tindih aturan dan sederet masalah lainnya. Karena Undang-Undang Advokat secara fakta sudah tidak menimbulkan keharmonisan dan kekondusifan bagi para pihak dan terdapat kekaburan didalamnya. Permasalahan yang ada saat ini sudah bertentangan dengan esensi dari asas

kepastian hukum yang melindungi dari tindakan kesewenang-wenangan. Permasalahan mengenai single bar maupun multibar system sudah berlangsung terlalu lama dan sudah tidak perlu diperpanjang lagi, sehingga seharusnya dalam peraturan Undang-Undang Advokat harus memberikan kepastian hukum mengenai standarisasi kualitas advokat melalui perekrutan advokat. Dengan memberikan kepastian hukum terkait standarisasi terkait kualitas advokat baru maka walaupun dengan banyaknya organisasi advokat yang ada tetapi tidak akan mengurangi kualitas advokat di Indonesia.

B. Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 Tidak Berlandaskan Pada Teori Kepastian Hukum Yang Adil

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. "hukum yang positif tidak boleh mudah diubah". Pada Undang-Undang Advokat aturan yang tercantum masih dinilai kabur sehingga masih menyebabkan multi tafsir bagi pihak lain. Sehingga menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan bagi sesama advokat sebagaimana pihak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Maka dari itu dalam membangun regulasi bagi Advokat

selaku penegak hukum pun harus berlandaskan pada kepastian hukum yang baik dan sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

2. Teori Kepastian Hukum Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Jika dikaitkan dengan problematika Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018, maka negara belum memberikan konsistensi secara jelas serta jernih terkait prinsip dan muatan isi terkait kredibilitas advokat di Indonesia. Terdapat kekaburan dalam putusan tersebut dimana hakim masih belum secara jelas dan tegas dalam menyebutkan satu wadah organisasi advokat. Karena dinilai masih sama dengan putusan-putusan

sebelumnya yang masih tidak terdapat perubahan implementasi di lapangan.

3. Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Maka sejalan dengan regulasi Undang-Undang Advokat & dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih dulu dikeluarkan merupakan suatu produk hukum yang tepat dan sebagai warga negara yang patuh pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 maka sudah sepatutnya pelaksanaan hukum terkait wadah tunggal advokat dilaksanakan yang sesuai dengan bunyinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Penelitian diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Dalam putusan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dirasa kurang mempertegas dan memperjelas bahwa PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Advokat yang berwenang sehingga menimbulkan kekaburan hukum. Dalam melakukan putusnya hakim menggunakan metode kontitusional. Dengan penafsiran konstitusional yang dilakukan tentu masih akan menimbulkan masalah di masa depan karena masih belum terdapat kejelasan secara eksplisit dalam peraturan Undang-Undang Advokat mengenai satu-satunya Organisasi Advokat dalam hal ini PERADI. Terbukti sudah banyak putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai permasalahan ini namun masih belum saja menemukan “kedamaian”

dalam permasalahan ini. Pada kenyataannya pengawasan dalam praktek yang ada di lapangan masih saja banyak Organisasi-Organisasi Advokat yang masih belum tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang secara *de facto* menjalankan kewenangan-kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Advokat. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang berisi bahwa Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan guna melakukan penyempahan terhadap Calon Advokat yang sudah memenuhi syarat, tidak terbatas hanya untuk PERADI saja melainkan Organisasi Advokat lain juga dapat mengajukan penyempahan pada Pengadilan Tinggi. Hal ini menandakan masih banyak pihak yang belum tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan MK.

2. *Errare humanum est, trupe in errore perseverare.* Membuat kekeliruan merupakan hal yang manusiawi. Namun, tidak baik jika kekeliruan tersebut terus dipertahankan. Sejalan dengan adagium hukum berhaluan keadilan tersebut maka sudah sepatutnya harus segera diluruskan. Dalam permasalahan yang melibatkan Organisasi Advokat ini telah berlangsung terlalu lama. Rancunya regulasi untuk advokat yang ada di Indonesia membuat permasalahan ini terus berlanjut. Kebijakan instansi negara untuk advokat tidak konsisten dan selaras antara kebijakan satu dengan yang lain bahkan tidak sesuai dengan yang telah berlaku di Undang-Undang Advokat. Dimana Undang-Undang Advokat tersebut seharusnya menjadi payung hukum dalam pengaturan advokat di Indonesia secara yuridis. Hal tersebut tentu akan berdampak pada integritas dan kredibilitas Advokat itu sendiri. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dirancang dengan tujuan untuk mentransformasi kedudukan dari profesi advokat sebagai bagian dari penegak hukum yang mandiri dengan mengamankan transformasi dari organisasi advokat menjadi *single bar association*. Tetapi pada kenyataannya banyak yang masih menentang sistem *single bar association* ini. Masih banak Organisasi Advokat yang tidak setuju dengan digunakannya system tersebut sehingga Organisasi-Organisasi Advokat tersebut banyak yang melakukan yang seharusnya bukan menjadi kewenangan mereka. Ditambah dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 yang membuat Organisasi diluar PERADI makin leluasa dalam melakukan kewenangan-kewenangan tersebut.

Saran

Berdasarkan permasalahan diatas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah :

1. Pertama, dalam Upaya membentuk *ius constituendum* dalam mewujudkan profesi advokat yang mulia *officium nobile* maka diperlukan ketegasan dan kejelasan dalam regulasinya. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Advokat yang berwenang menjalankan apa yang telah dimandatkan di UU Advokat. Tetapi masih banyak pihak yang masih tidak tunduk dalam Undang-Undang tersebut dan menginginkan multibar system sebagai system yang dianut oleh Organisasi Advokat. Masalah tersebut sudah berlangsung terlalu lama sehingga lebih baik apabila tidak perlu dipermasalahkan lagi dan lebih focus terhadap kualitas dan standarisasi bagi perekrutan advokat baru maupun kode etik advokat didalamnya. Karena dengan standarisasi yang sama maka walau terdapat banyak organisasi advokat tetapi tidak akan menurunkan kualitas advokat yang ada di Indonesia.
2. Kedua, sebagai pembentuk Undang-Undang untuk melakukan Rancangan Ulang terhadap Undang-Undang Advokat agar lebih memberikan kejelasan serta ketegasan mengenai standarisasi dalam Organisasi Advokat, baik itu dari perekrutan advokat baru maupun kode etik organisasi advokat harus semua dengan standar yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan kualitas walaupun dengan banyaknya organisasi advokat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, & Rutamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, 27(3).
- Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 11–16.
- Ishaq. (2018). *DASAR-DASAR ILMU HUKUM* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku 1* (1st ed.). Alumni.

- Oktoviani, A. B. (2019). *KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Organisasi Advokat. (2020). *Problematika pengawasan terhadap organisasi advokat di luar peradi*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum* (11th ed.). Sinar Grafika.
- UU No. 18/2003 Mengenai Advokat
Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018
Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006
Putusan MK No. 101/PUU-VII/2009
Putusan MK No. 112/PUU-XII/2014
Putusan MK No. 36/PUU-XIII/2015
Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015